

Penyandang Disabilitas  
2019

PERDA KOTA SERANG NO. 13, LD 2019/NO. 13, 52 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK
- Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang saat ini masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi. Dengan menimbang bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia dan memiliki kedudukan hukum, hak asasi manusia, kewajiban dan peran yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka untuk mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945 tahun 1945; UU No. 39 tahun 1999; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 3 tahun 2005; UU No. 11 tahun 2005; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 19 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 8 tahun 2016; PP No. 43 tahun 1998; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 16 tahun 2007; Perpres No. 75 tahun 2015.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang penyandang disabilitas dengan menetapkan Batas istilah gramatikalnya. Bahwa dalam peraturan daerah ini diatur ruang lingkupnya meliputi hak penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, pembiayaan, komisi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, larangan dan ruang lingkup yang terakhir adalah sanksi administrasi. Dibentuknya peraturan daerah ini terbagi atas beberapa tujuan yang pada intinya adalah untuk menjamin, mengakomodasi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas agar bisa hidup dan dapat mengembangkan diri di masyarakat. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas seperti hak agama, hak sosial, hak untuk mendapatkan layanan fasilitas umum yang layak, hak mendapatkan pekerjaan yang layak.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2019
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan